



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA DI PO. BOROBUDUR INDAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY OF WORKERS
IN PO BOROBUDUR INDAH
BASED ON LAW NUMBER 13,2003 ABOUT EMPLOYMENT***

Oleh

**Ferry Anggriawan
NIM:070710101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA DI PO. BOROBUDUR INDAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY OF WORKERS
IN PO BOROBUDUR INDAH
BASED ON LAW NUMBER 13,2003 ABOUT EMPLOYMENT***

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Ferry Anggriawan
NIM 070710101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.”*



* Dahlan Iskan dalam Inspirational Quotes. Jakarta. 2009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ferry Anggriawan

NIM : 070710101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PO Borobudur Indah berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *“Legal Protection and Social Security of Workers in PO. Borobudur Indah Based On Law Number 13,2003 about Employment”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2013

Yang menyatakan,


Ferry Anggriawan

NIM 070710101012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sutikno dan Ibunda Siane Krestandio, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, doa, serta motivasi dalam meraih mimpi;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati.



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA DI PO. BOROBUDUR INDAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY OF WORKERS
IN PO. BOROBUDUR INDAH
BASED ON LAW NUMBER 13,2003 ABOUT EMPLOYMENT***

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Ferry Anggriawan
NIM 070710101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA DI PO. BOROBUDUR INDAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY OF WORKERS
IN PO. BOROBUDUR INDAH
BASED ON LAW NUMBER 13,2003 ABOUT EMPLOYMENT***

Oleh

Ferry Anggriawan
NIM 070710101012

**TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JANUARI 2013**

Oleh

Pembimbing,

Antikowati S.H., M.H.
NIP 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

Rosita Indrayati S.H., M.H.
NIP 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi, berjudul: “Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PO. Borobudur Indah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”“(*Legal Protection and Social Security of Workers in PO. Borobudur Indah Based On Law Number 13,2003 about Employment*)”

Oleh

Ferry Anggriwan

NIM 070710101012

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Antikowati S.H., M.H.

NIP 196112021988022001

Rosita Indrayati S.H., M.H.

NIP 197805312005012001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP 1971005011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada:


hari : Senin

tanggal : 18

bulan : Februari

tahun : 2013

Diterima oleh Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.



Tim Penguji,
Ketua Dosen Penguji, Sekretaris Dosen Penguji,
R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP 195911151985122001 NIP 196011221989021001
Anggota Penguji, Tanda Tangan,
Antikowati S.H., M.H. :
NIP 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H. :

NIP 197805312005012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PO. Borobudur Indah menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh berkat dan rahmat-Nya saya bisa memperoleh kesempatan yang berharga untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang pasti akan berguna untuk kehidupan saya nantinya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Antikowati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran-saran yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu R.A. Rini Anggraini S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji dan Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah membantu memudahkan saya dalam pengurusan ujian skripsi ini;
6. Bapak Samsudi S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini;


7. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda, dan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga telah memberikan pengetahuan hukum yang sangat berharga bagi saya;
8. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang sudah sangat mendukung saya, baik dukungan moril maupun materiil dan sudah memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih dan melakukan apa yang menjadi kebahagiaan saya tanpa melupakan batasan-batasan norma yang ada, yang telah memberikan pengertian kepada saya bahwa kuliah yang saya jalani bukan hanya semata-mata untuk memperoleh gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari orang-orang yang tidak jujur. Alm Kakek Achmad, yang tidak bosan-bosannya memberikan doa untuk kebaikan masa depan saya yang bisa saya jadikan pedoman dan pelajaran saya di masa depan;
9. Adik-adik saya tercinta, Michael Agathon, Richard Albert Anderson dan Bryan Kosa, yang sudah memberikan semangat, bantuan, dan mengingatkan saya agar skripsi ini cepat terselesaikan;
10. Febriyanti Eka Wardhani Citro, tunangan saya yang selalu setia menemani saya dalam menjalani hidup ini, yang menyemangati saya untuk selalu menyelesaikan skripsi ini secepatnya, *Love you so much*;
11. Andika Fernandy Lesmana (*Fe-Fe*), S.E., Slamet Sugiarto, S.E., Ayoe Pratiwi S.H., Lisa Meliana, dan Veronica Lusiana Halim, sahabat-sahabat terbaik saya yang tergabung dalam *Strange Group* dari masa SMA sampai kapanpun, yang sudah memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, motivasi, jalan keluar dalam setiap kesulitan, dan pengalaman-pengalaman sangat menarik yang bisa menjadi pelajaran bagi saya dan kalian di kemudian hari;

12. Denis Yudhian, Gerdhie Sandy, Wendha Prahara, teman-teman angkatan 2007 yang selalu bersama-sama dari pertama kali masuk fakultas hukum ini hingga lulus, persahabatan kita tidak akan lekang oleh waktu
13. Staf Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu saya dalam proses administrasi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
14. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Januari 2013

Penulis



RINGKASAN

“Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PO Borobudur Indah menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”“(*Legal Protection and Social Security of Workers in PO. Borobudur Indah Based On Law Number 13,2003 about Employment*)”; Ferry Anggriawan; 070710101012; 2013; 35 halaman; Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Indonesia sebagai negara hukum, yang memiliki Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial bagi para tenaga kerja untuk memastikan hak-hak para pekerja benar-benar diberikan dan dilindungi dari pihak-pihak yang ingin berkuasa secara sewenang-wenang.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dan jaminan sosial di PO Borobudur Indah sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis konsistensi pemberian di PO Borobudur Indah perlindungan hukum dan jaminan sosial di PO Borobudur Indah sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum dan jaminan sosial di PO Borobudur Indah sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah dengan adanya perlindungan hukum

dan jaminan sosial menurut UU No. 13 Tahun 2003 juga turut mempengaruhi kinerja karyawan di PO Borobudur Indah.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial yang ada di PO Borobudur Indah secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok seperti yang ada dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dalam pengimplentasiannya di lapangan juga berjalan sesuai dengan yang ada di Undang-Undang meskipun tidak dapat sepenuhnya sesuai akan tetapi setidaknya telah berusaha untuk diwujudkan.

Saran yang dapat disumbangkan adalah untuk ke depannya hendaknya Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial bagi para tenaga kerja di Indonesia diperhatikan sungguh-sungguh oleh perusahaan maupun oleh pemerintah, karena mereka yang bekerja juga tidak bekerja untuk diri mereka sendiri, akan tetapi ada keluarga yang harus dicukupi sehingga hak-hak mereka harus benar-benar terlindungi dari pihak-pihak yang ingin berkuasa.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
c. Bahan Non Hukum.....	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Jaminan Sosial.....	11
2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial.....	11
2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja....	11
2.2 Pengusaha	13
2.2.1 Pengertian Pengusaha	13
2.2.2 Pengertian Perusahaan.....	15
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PO. Borobudur Indah sudah memenuhi persyaratan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	22
3.2 Dengan adanya Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 juga turut mempengaruhi kinerja karyawan di PO. Borobudur Indah	29
BAB 4. PENUTUP.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusinya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.¹

Bekerja merupakan suatu hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakkannya. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 27 ayat (2) dalam bab yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dikehendaki agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan. Dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak dan jaminan sosial yang dilindungi oleh hukum.

Mengingat pentingnya pekerjaan ini bagi seseorang, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun di dalam realisasinya banyak sekali hak-hak dan jaminan sosial yang diberikan kepada para karyawan yang tidak sesuai dengan yang semestinya atau yang diperjanjikan. Dalam hal ini khususnya bagi majikan terkadang mereka menuntut yang

¹ Zainal Asikin, 2002, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 75.